

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis uraikan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Bahwa rumusan permasalahan yang menjadi pokok permasalahan adalah sebagai berikut :

- a. Dasar pemidanaan terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika jenis baru adalah tetap mengacu pada Undang-undang No 35 Tahun 2009 Pasal 1 Angka 1 yang berbunyi:

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini”

Jadi untuk menjerat penyalahgunaan Narkotika Jenis baru yaitu dengan menganalisa pasal 1 Angka 1 Undang-undang No 35 Tahun 2009, dan juga Hakim harus benar-benar jeli dalam menjatuhkan hukuman, apabila hakim kurang yakin maka hakim perlu mendatangkan saksi ahli dalam memberikan pemahaman terkait pasal 1 Angka 1 Undang-undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, kaitannya dengan hal tersebut bahwasannya Hakim dianggap mengetahui semua hukum sehingga pengadilan tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara (*Ius Curia Novit*), maka penemuan hukum harus dilakukan hakim dalam mengadili kasus tindak pidana narkotika jenis baru, hal ini dilakukan karena narkotika jenis baru tidak masuk di dalam Lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Terdapat contoh kasus tahun 2013 di daerah Nusa Tenggara Barat terdapat kasus serupa dengan Rafi Ahmad yaitu penyalahgunaan narkotika jenis *methylone* namun dengan peran sebagai pengedar. Para penegak hukum disana berkolaborasi sehingga pelaku bisa dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dalam kasus tersebut hakim melakukan penemuan hukum sehingga memasukan narkoba jenis baru (*methylone*) ke dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hakim menganggap bahwa *methylone* merupakan turunan *kathinon* sehingga masuk pada lampiran Undang-Undang Narkotika.

- b. Pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi berdasarkan Undang-undang yaitu dengan melakukan penemuan hukum melalui metode penafsiran ekstensif, contoh kasus Putusan Nomor 387/ Pid.SUS/2013/PN.Mtr memutus kasus ini, majelis hakim dalam pertimbangan menyebutkan:
1. Menimbang, bahwa zat *methylone* (tidak terdapat dalam lampiran) dan *methcathinone* (nomor urut 39 lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009) merupakan derivat dari *cathinone* yang terdapat dalam daftar narkotika golongan I (nomor urut 35 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009) dimana struktur dasar dari *methylone* adalah analog dengan *methylone dioxy methamphetamine* dengan efek farmakologi juga menyerupai *methylone dioxy methamphetamine*, namun *methylone* mempunyai efek yang dihasilkan jauh lebih dahsyat dan lebih merusak susunan syaraf pusat dibanding senyawa *methylone dioxy methamphetamine* sehingga tidak diragukan lagi bahwa *methylone* adalah termasuk narkotika golongan I dalam lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika No. Urut 37.
  2. Menimbang, bahwa dengan terdakwa telah mengirim 300 butir *methylone* pada orang lain, yang kesemuanya atas perintah Roni dari Surabaya, serta *methylone* mempunyai efek yang dihasilkan jauh lebih dahsyat dan lebih merusak susunan syaraf pusat dibanding senyawa *methylone dioxy methamphetamine*, maka majelis sependapat dengan saksi ahli Drs. Mufti Djusnir, Apt.M.Si bahwa *methylone* adalah termasuk narkotika golongan I dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika nomor urut 37, oleh karenanya unsur menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram terpenuhi.

Dalam kasus ini hakim melakukan penemuan hukum melalui metode penafsiran ekstensif yaitu memasukkan *methylone* ke dalam lampiran golongan narkotika Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga Nomor Urut 37 dalam lampiran golongan narkotika Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu *methylone dioxy methamphetamine* memiliki makna baru karena termasuk juga *methylone*. Tapi berbeda dengan analogi yang menciptakan perbuatan baru, dalam kasus ini perbuatannya tetap yaitu mengedarkan

narkotika, namun makna dari narkotika ini yang diperluas bukan perbuatannya.

**c. Saran**

Setelah penulis melakukan analisa terkait Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika ini, maka penulis ingin memberikan beberapa saran yang mungkin dapat dipertimbangkan :

1. Segera dilakukan perubahan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, agar definisi narkotika bisa diperluas dan narkotika jenis baru masuk didalamnya. hal ini diperlukan mengingat semakin banyaknya *New Psychoactive Substances* (NPS) yang beredar di Indonesi
2. Hakim harus lebih aktif lagi dalam memutus suatu perkara yang berkaitan dengan pelaku Tindak Pidana Narkotika *New Psychoactive Substances* (NPS) dengan melakukan berbagai penemuan hukum yang dilakukan dengan metode interpretasi dan metode kontruksi hukum. Metode interpretasi antara lain adalah intrepretasi gramatikal, sistematikal, sejarah undang-undang, sejarah hukum, teleological, antisipatif, evolutif-dinamikal, restriktif, dan ekstensif. Sedangkan metode kontruksi hukum antara lain *argumen peranalogan*, metode *argumntum a'contrario*, pengkonkretan hukum */(Rechtsvervijnings)*, dan Fiksi Hukum.